



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2017 / PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. IFISHDECO, Perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lt. 8 Suite 802, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220,;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., BOSMAN, S.Si, LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H., dan AHMAD, S.H.** Para Advokat pada "AFIRUDIN MATHARA Law Firm" berkedudukan di jalan Sao-Sao No. 291 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula **Tergugat** ;

MELAWAN

HARDIN SILONDAE, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Andoolo pada tanggal 19 November 1948, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDRI DARMAWAN SH., CLA., CIL., ADNAN, SH., M.Pd., RAMDHAN PURNAMA, SH., KAISAR ISMAIL KALENGGO, SH., & SAMSUDDIN, SH.** Kesemuanya Advokat/Advokat Magang pada kantor **ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM** yang berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

HALAMAN 1 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 73/PEN.PDT/2017/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Andoolo terhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dengan bunyi sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

2. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik tanah yang dahulu tanah tersebut terletak di wilayah kekuasaan Kapala Asingi meliputi daerah Bomba-bomba, Konawe Me'epa dan Wawo Bende dan saat ini terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU PT. Ifishdeco;
- Sebelah Utara berbatas dengan Azis Toondu dan Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Wawobende

Dengan Luas 45 Ha.

Lokasi tanah milik Penggugat berdasarkan Daftar Koordinat yaitu :

1. 4'23'53.58" S 122'09'50.27" T
2. 4'23'53.21" S 122'09'52.31" T

HALAMAN 2 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4'23'53.30" S 122'09'53.08" T
 4. 4'23'50.73" S 122'09'57.24" T
 5. 4'23'50.59" S 122'09'57.92" T
 6. 4'23'51.13" S 122'10'01.20" T
 7. 4'23'50.78" S 122'10'02.90" T
 8. 4'23'49.57" S 122'10'02.81" T
 9. 4'23'28.19" S 122'10'22.21" T
 10. 4'23'26.42" S 122'10'02.18" T
 11. 4'23'45.64" S 122'09'47.45" T
 12. 4'23'53.54" S 122'09'48.08" T
3. Bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Kapala Asingi sejak tahun 1940 dan selanjutnya diolah oleh PENGUGAT sejak tahun 1970 dengan menanam tanaman jangka panjang seperti sagu, jati dan tanaman jangka panjang lainnya;
 4. Bahwa sekitar tahun 1987, TERGUGAT datang di Kec. Tinanggea yang pada saat itu masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kendari untuk berinvestasi dibidang perkebunan dalam hal ini perkebunan jambu mente. Pada saat dilakukan pemetaan dan pengukuran rencana areal Hak Guna Usaha ("HGU") TERGUGAT, PENGUGAT menyampaikan agar tanah yang telah diolah oleh PENGUGAT dikeluarkan atau "enclave" dari rencana areal HGU TERGUGAT;
 5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 1990 dilakukan penandatanganan Tugu batas oleh direktur PT. IFISHDECO pada saat itu Airlangga Utama Moelyo dan Tamzan Renggala selaku Camat Tinanggea kemudian diterbitkan HGU TERGUGAT dengan Nomor HGU 02 Tahun 1993;
 6. Bahwa Permintaan PENGUGAT agar tanah PENGUGAT dikeluarkan atau di enclave dari Peta HGU TERGUGAT ternyata dikabulkan oleh BPN dengan luas areal yang di enclave seluas areal 117 Ha;
 7. Bahwa pada tahun 1992 antara PENGUGAT (Pihak I) dan TERGUGAT (Pihak II) telah membuat Surat perjanjian yaitu Surat Perjanjian dengan Nomor 003/SP/IFDC/X/1992 yang pada intinya menyepakati:
 1. Bahwa tanah lahan pembibitan PT. IFISHDECO adalah milik Pihak I.

HALAMAN 3 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila terjadi claim atas tanah tersebut oleh pihak ke III, pihak ke III tidak berurusan dengan pihak ke III dan pihak ke III berurusan dengan pihak ke I.
3. Tanah Tersebut telah disewakan kepada pihak ke II dan mengijinkan untuk menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya.
Harga sewa : Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah)
Waktu : sampai selesai November 1992 s/d Juli 1993
4. Masalah daun sagu dan lainnya telah dinyatakan selesai oleh pihak I, apabila terjadi claim oleh pihak ke III, Pihak ke III berurusan dengan Pihak ke I.
8. Bahwa pada tahun 1993 antara PENGUGAT (Pihak I) dan TERGUGAT (Pihak II) juga telah membuat Surat perjanjian yaitu Surat Perjanjian dengan Nomor 004/SP/IFDC/X/1993 yang pada intinya menyepakati:
 1. Kali Konawemeepa yang dalam peta situasi khusus termasuk dalam lahan yang mempunyai tanaman tumbuh adalah milik masyarakat yang dalam hal ini milik pihak I.
 2. Oleh karena pihak II akan membangun jembatan semi permanen yang mana akan melewati areal yang dimaksud pada poin 1, dan pada prinsipnya sesuai dengan perjanjian ini pihak I menyetujuinya tanpa ada paksaan dari pihak lain.
 3. Dan karenanya apabila pihak III dan atau ada claim dari pihak III atas terjadinya dan atau sesuai yang dimaksud pada poin 2, maka pihak II tidak berurusan dengan pihak III, dan pihak III berurusan dengan pihak I.
 4. Oleh karena pembuatan jembatan sesuai yang dimaksud point 2 tersebut akan dimanfaatkan bersama maka karenanya jangka waktu penggunaanya tidak termasuk dalam surat perjanjian ini terkecuali ada claim dari pihak I atas segala apa yang sudah disepakati dalam surat perjanjian ini dibuat untuk digunakan sebagai kekuatan Hukum bagi pihak II.
9. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Nomor 003/SP/IFDC/X/1992 tahun 1992 dan Surat Perjanjian dengan Nomor 004/SP/IFDC/X/1993 merupakan bukti kuat pengakuan TERGUGAT terhadap kepemilikan tanah PENGUGAT dalam areal enclave HGU TERGUGAT yang seluas 117 Ha.;

HALAMAN 4 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 1998, Sdr. Yusuf mengajukan klaim kepemilikan tanah di dalam areal enclave HGU TERGUGAT dan setelah di mediasi oleh Pemerintah Kecamatan Tinanggea pada tanggal 26 Juli 1998 maka dicapai kesepakatan antara PENGGGUGAT dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Asis Toondu yang pada intinya menyepakati:

Berdasarkan hasil musyawarah kami dirumah jabatan Kepala Kecamatan Tinanggea (H. Ridwan Mangidi) maka tanah enclave yang terletak diantara IFISHDECO dan Lapoa I kami bagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Hardin S sebanyak 45 Ha.
- b. Pihak Asis Toondu dan Yusuf sebanyak 45 Ha.

Adapun batas-batas pembagian dan ketentuan lainnya adalah :

1. Dari jalan yang terletak di Wawobende 300 meter ke Utara masuk pada pihak Hardin S dan selebihnya masuk pada pihak Asis T dan Yusuf.
2. Wawobende dan Sekitarnya sebanyak 10 Ha. masuk pada pihak Hardin S.
3. Pembagian dan ketentuan tersebut diatas kami laksanakan atas hasil musyawarah yang diadakan dirumah jabatan kepala kecamatan Tinanggea
4. Sedangkan bagian untuk H. Ridwan Mangidi semuanya ditanggung oleh Asis T. dan Yusuf.

11. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kemudian pada tahun 2010 TERGUGAT datang melakukan aktifitas pertambangan di atas Lokasi HGU milik TERGUGAT setelah sebelumnya mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") dari Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 1321 tertanggal 8 September 2010;

12. Bahwa pada tahun 2011 ternyata Aktifitas penambangan ore nikel yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melewati batas HGU milik TERGUGAT dan memasuki areal lahan Milik PENGGGUGAT yaitu didaerah Wawobende dengan luas lahan yang diserobotoleh TERGUGAT seluas ± 4 Ha. dan mengambil ore nikel dari lahan PENGGGUGAT sebanyak ± 200.000 Metrik Ton.

Daftar Koordinat lahan milik PENGGGUGAT di daerah Wawobende yang diserobotoleh TERGUGAT yaitu :

1. 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T

HALAMAN 5 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T

3. 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T

4. 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT yaitu memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT;

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara("UU Minerba");

15. Bahwa berdasarkan UU Minerba diatur ketentuan sebagai berikut

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Minerba maka TERGUGAT sebagai pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan

HALAMAN 6 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah;

17. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan penambangan dan pengambilan ore nikel di lahan milik PENGGUGAT tanpa sebelumnya menyelesaikan hak atas tanah kepada pemegang hak dalam hal ini kepada PENGGUGAT bahkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah meminta persetujuan dan izin PENGGUGAT sebagai pemilik lahan;
18. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali memperingatkan TERGUGAT agar tidak melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGGUGAT tapi tidak pernah dihiraukan oleh TERGUGAT;
19. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];
20. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh TERGUGAT, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
22. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak tertera yaitu perasaan tidak dihargai, diremehkan dan perampasan hak secara paksa oleh TERGUGAT, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (terbilang: Sepuluh milyar rupiah);
23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, secara materiil PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena TERGUGAT telah mengambil ore nikel di lahan PENGGUGAT dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ore nikel tersebut tanpa membayar sepersenpun kompensasi hak kepada PENGGUGAT sebagai

HALAMAN 7 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan dan akibat kegiatan penambangan ore nikel diatas lahan milik PENGGUGAT mengakibatkan lahan tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh PENGGUGAT karena meninggalkan lubang galian yang dalam.

Adapun perincian kerugian sebagai berikut

Total ore nikel yang diambil dari lahan milik PENGGUGAT sebanyak 200.000

Metrik Ton

Harga Jual ore Nikel pada tahun 2011 sebesar 35USD (US Dollar) per Metrik Ton

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 2011 adalah Rp. 9.336/USD. 35

USD = 35 X Rp. 9.336 = Rp. 326.760

Dengan demikian Harga Jual Ore Nikel sebanyak 200.000 Metrik Ton adalah 200.000 Metrik Ton x Rp. 326.760 = Rp. 65.352.000.000

Jadi Total Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar : Rp 65.352.000.000. (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT;
25. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
26. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik TERGUGAT, dan

HALAMAN 8 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Pabrik Nikel (Smelter) yang ada di atasnya milik TERGUGAT;

27. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Andoolo memutuskan bagi TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Hak milik PENGGUGAT tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan HGU PT. Ilishdeco;
 - Sebelah Timur berbatas dengan HGU PT. Ilishdeco;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Azis Toondu dan Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Wawobende

HALAMAN 9 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Luas 45 Ha.

Lokasi tanah milik Penggugat berdasarkan Daftar Koordinat yaitu :

1. 4'23'53.58" S 122'09'50.27" T
2. 4'23'53.21" S 122'09'52.31" T
3. 4'23'53.30" S 122'09'53.08" T
4. 4'23'50.73" S 122'09'57.24" T
5. 4'23'50.59" S 122'09'57.92" T
6. 4'23'51.13" S 122'10'01.20" T
7. 4'23'50.78" S 122'10'02.90" T
8. 4'23'49.57" S 122'10'02.81" T
9. 4'23'28.19" S 122'10'22.21" T
10. 4'23'26.42" S 122'10'02.18" T
11. 4'23'45.64" S 122'09'47.45" T
12. 4'23'53.54" S 122'09'48.08" T

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT memasuki lahan Penggugat melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 75.352.000.000. (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh milyar rupiah);
 - b. Materiil sebesar Rp. 65.352.000.000. (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik TERGUGAT, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, berikut bangunan Pabrik Nikel (Smelter) yang ada di atasnya milik TERGUGAT;

HALAMAN 10 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yuridis dan argumentasi yang diuraikan di bawah ini :

I. DALAM EKSPESI :

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil dalam bentuk error in persona dengan kualifikasi :

1.1. Plurium Litis Consortium

1.1.1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium karena gugatan Penggugat Penggugat kurang Pihak;

1.1.2. Bahwa untuk sempurnahnya gugatan Penggugat seharusnya dalam perkara ini tidak hanya menempatkan PT Ifishdeco sebagai Tergugat tetapi harus menjadikan beberapa pihak lainnya sebagai Tergugat yaitu Azis Toondu, H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia, Heri dan Herlan S.;

1.1.3. Bahwa urgensi penetapan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat karena Tergugat (PT Ifishdeco) adalah pemegang hak terakhir atas tanah yang diklaim Penggugat sebagai obyek (bidang tanah) yang diambil material ore-nya oleh Tergugat (PT Ifishdeco) sedangkan secara pemegang hak pertama atas obyek tersebut adalah Azis Toondu yang kemudian secara sah mengalihkan hak pemilikannya

HALAMAN 11 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara jual beli kepada H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri yang kemudian mengalihkan lagi hak pemilikan tanahnya kepada Herlan dan selanjutnya Herlan mengalihkan lagi sebagian hak pemilikan tanahnya kepada Tergugat (PT lfishdeco) dengan cara jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT Sementara Daerah Kerja Kecamatan Tinanggea pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli yang akan diuraikan secara detail pada Bagian Pokok Perkara;

- 1.1.4. Bahwa pelibatan pihak-pihak tersebut di atas sebagai Tergugat dalam perkara ini sangat beralasan karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa mengenai pemilikan tanah yang diikuti dengan tuntutan ganti kerugian, padahal Tergugat (PT lfishdeco) memiliki tanah tersebut melalui perbuatan hukum yang sah yaitu jual beli dengan pemiliknya yang sah yaitu Herlan S. yang sebelumnya membeli tanah a quo dari pemiliknya yang sah yaitu H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri yang memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan pemilik asalnya bernama Azis Toondu;
- 1.1.5. Bahwa untuk menguji secara yuridis apakah (PT lfishdeco) berhak untuk mengambil material ore di dalam tanah tersebut maka terlebih dahulu harus diuji secara yuridis apakah jual beli antara Tergugat (PT lfishdeco) dengan Herlan S. sah menurut hukum utamanya terkait dengan keabsahan pemilikan Herlan S. atas tanah tersebut, demikian pula seterusnya harus diuji secara yuridis apakah jual beli antara H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia dan Heri baik dengan Azis Toondu baik dengan Azis Toondu maupun Herlan S. sah menurut hukum atau melanggar Hukum;
- 1.1.6. Bahwa keharusan untuk melibatkan semua pihak sebagai Tergugat dalam kerangka untuk menguji keabsahan perbuatan hukum jual beli tanah obyek sengketa dan keabsahan pemilikan Tergugat (PT

HALAMAN 12 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fishdeco) atas tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, hal ini tercermin dari banyaknya putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait hal tersebut antara lain :

- ▮ Putusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971;
- ▮ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972;
- ▮ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984;
- ▮ Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975;
- ▮ Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983;

1.1.7. Bahwa dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas maka tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut di atas sebagai Tergugat dalam perkara ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

1.2. Diskualifikasi In Person

1.2.1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk Diskualifikasi In Person karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini;

1.2.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Dalil ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita gugatan nomor 10 yang mengutip isi Surat Kesepakatan tanggal 26 Juli 1998 antara Penggugat dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Azis Toondu yang berisi kesepakatan antara lain bahwa Azis memiliki 45 Ha dan Azis Toondu bersama Yusuf sebanyak 45 Ha dengan batas-batas pembagian "Dari jalan yang terletak di Wawobende 300 meter ke Utara masuk pada pihak Hardin S. dan selebihnya masuk pada pihak Azis T. dan Yusuf";

1.2.3. Bahwa bidang tanah sengketa yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat (PT fishdeco) terletak pada arah Utara jalan Wawobende

HALAMAN 13 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengukuran jarak dari jalan Wawobende pada tanggal 26 Maret 2016 oleh pemilik tanah bersama-sama dengan Kepala Dusun IV Roraya, Kepala Desa Roraya, tokoh masyarakat, Staf Kantor Kecamatan Tinanggea yang diikuti diketahui Camat Tinanggea dipastikan bahwa tanah sengketa berada lebih dari 300 meter kearah Utara dari jalan Wawobende sehingga oleh karena itu pula dipastikan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sengketa karena mengacu pada point kesepakatan yang dikutip di atas maka tanah obyek sengketa adalah bagian hak dari Azis Toondu;

- 1.2.4. Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan;

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (obscure libel) karena tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa dan terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat yaitu seluas 4 Ha dengan tanah yang kini menjadi milik Tergugat (PT fishdeco) yang dibeli dari Herlan S. adalah seluas 5 Ha;

Bahwa gugatan yang demikian menurut kaidah hukum acara adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Kaidah hukum ini telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang termuat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971;

Bahwa bila Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan Eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalil-dalil Para Tergugat pada bagian Pokok Perkara di bawah ini :

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Para Tergugat pada Bagian Eksepsi di atas adalah satu kesatuan oleh karena itu mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

HALAMAN 14 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan menyatakan tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa seperti yang didalilkan di dalam gugatannya;

2.2. Bahwa dalil pada point 2.1. di atas didasarkan pada fakta yuridis sebagai berikut

2.2.1. Bahwa tanah obyek sengketa semula tanah milik Azis Toondu yang telah dikuasai sejak lama secara turun temurun, yang kemudian pada tahun 1970-an diklaim sebagai milik Penggugat;

2.2.2. Bahwa atas klaim Penggugat tersebut, beberapa lama kemudian Azis Toondu mengajukan keberatan kepada Penggugat sehingga tercapai kesepakatan pada tanggal 26 Juli 1989 yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN dengan point-point kesepakatan yang diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana dikutip pada posita gugatan nomor 10;

2.2.3. Bahwa beberapa lama setelah Azis Toondu menguasai tanah tersebut kemudian Azis Toondu menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya seluas +/- 18 Ha yang tertuang masing-masing dalam SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK SEBIDANG TANAH kepada H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia, Heri, Iwan dan Upy;

2.2.4. Bahwa setelah membeli dari Azis Toondu lalu pihak-pihak tersebut pada point 2.2.3. menguasai dengan cara menjadikan tanah tersebut sebagai kebun yang diolah dan dikuasai secara terus menerus hingga pada akhirnya tanah milik H. Langke, Edi Erwin, Dirna, Siara, Ibrahim, Nursia dijual kepada Herlan S. pada tahun 2015 yang tertuang masing-masing dalam Akta Jual Beli;

2.2.5. Bahwa tidak berapa lama setelah memiliki dan menguasai tanah tersebut lalu pada tanggal 3 Agustus 2016 Herlan S. menjual seluas 5 Ha kepada Tergugat dihadapan PPAT Sementara Kecamatan Tinanggea yang dituangkan dalam masing-masing Akta Jual Beli :

□ Akta Jual Beli No. 954.4/30/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 2 Ha;

HALAMAN 15 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▮ Akta Jual Beli No. 954.4/31/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 1 Ha ;

▮ Akta Jual Beli No. 954.4/32/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 2 Ha ;

2.2.6. Bahwa dengan peristiwa hukum yang dikemukakan pada point 2.2.5. di atas maka pemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perbuatan hukum jual beli yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

2.2.7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat maka klaim pemilikan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar sehingga patut ditolak atau dikesampingkan;

2.3. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka tidak mungkin atau mustahil Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dengan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah miliknya, justru yang tepat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Penggugat karena tanpa dasar dan tanpa adanya hubungan hukum sedikitpun telah mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya lalu klaim tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan;

2.4. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, relevan menurut hukum untuk membantah dalil gugatan Penggugat terkait dengan dalil-dalil pemilikan dan dalil tentang adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dikemukakan pada posita gugatan nomor 3, 4, 6, 8 dan 9 karena Tergugat tidak pernah memiliki hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan Penggugat;

2.5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi sah milik Tergugat maka tidak mungkin atau mustahil menurut hukum Tergugat dinyatakan memasuki dan melakukan penambangan di areal milik Penggugat atau harus menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu dengan Penggugat sebagaimana dalil posita gugatan nomor 12, 13, 16, 17 sehingga quad non Penggugat memperingatkan Tergugat sebagaimana dalil posita

HALAMAN 16 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nomor 18 maka sudah pasti Tergugat tidak akan menghiraukan peringatan Penggugat. Oleh karena itu tudingan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar UU RI NO. 4/2009 tentang Minerba sebagaimana dalil posita gugatan nomor 13 adalah tudingan yang sangat keji dan tidak manusiawi;

2.6. Bahwa telah pasti menurut hukum, tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi sah milik Tergugat berdasarkan bukti-bukti pemilikan dan keabsahan kausa pemilikan Tergugat, karena demikian maka tidak mungkin Penggugat mengalami kerugian atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat. Dalil ini dikemukakan untuk sekedar membantah dalil posita gugatan pada nomor 21 sampai dengan nomor 25;

2.7. Bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil dan fakta yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban Tergugat lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSPESI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl, yang amarnya sebagai berikut:

HALAMAN 17 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum PENGUGAT adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, seluas \pm 4 Ha., dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :
 - 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T
 - 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T
 - 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T
 - 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik PENGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 4.000.000.000. (empatmilyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl, tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa Penggugat telah

HALAMAN 18 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl tanggal 9 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 26 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 September 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kecuali terhadap putusan Dalam Provisi, Tergugat/Pemohon Banding menolak dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding dan mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat/Termohon Banding ;
- Bahwa penolakan dan keberatan Tergugat/Pemohon Banding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

HALAMAN 19 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM
MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERGUGAT/PEMOHON BANDING

- 1.1.1. Bahwa Tergugat/Pemohon Banding menolak dan menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding sebagaimana terbaca dalam putusan pada halaman 38 sampai dengan halaman 39 ;

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA :

- 1.1.2. Bahwa dalam menolak Eksepsi mengenai *plurium litis consortium*, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat mengenai *siapa-siapa yang harus menggugat dan digugat sepenuhnya tergantung kepada Penggugat yang memilih siapa saja yang harus menggugat atau digugat, sebab apabila ternyata Penggugat salah memilih siapa yang harus digugat maka Penggugat sendirilah yang akan menerima resiko dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan yang salah tersebut ;*
- 1.1.3. Bahwa dalam menolak Eksepsi mengenai *diskualifikasi in person*, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, *apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum ataukah tidak dengan obyek sengketa sepenuhnya baru dapat diketahui apabila pemeriksaan perkara telah sampai mempertimbangkan pokok perkara ;*
- 1.1.4. Bahwa dalam menolak Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat *setelah Majelis hakim mencermati gugatan Penggugat dari bagaimana Penggugat menyusun fundamentum petendi ternyata telah relevan dengan petitum-petitum yang dituntut ;*

KEBERATAN PEMOHON BANDING/SEMULA TERGUGAT :

HALAMAN 20 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



- 1.1.5. Bahwa pertimbangan atau pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.1.2. di atas sangat keliru karena sejatinya putusan Pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas bagi banyak pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, sehingga tidak menyisakan banyak permasalahan hukum yang berhubungan dengan obyek yang disengketakan sebagaimana putusan Majelis Hakim perkara ini ;

Bahwa dipersidangan telah terbukti secara sah baik dari alat bukti surat otentik T-1, T-2, T-3 dan alat bukti surat T-5 s/d T-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi HERLAN dan HERIANTO, SE yang secara sah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dimiliki Tergugat/Pemohon Banding atas dasar jual beli di hadapan PPAT Kecamatan Tinanggea dengan saksi HERLAN yang sebelumnya memiliki tanah obyek sengketa atas dasar jual beli dengan DIRNA, SIARRA dan EDY ERWIN sedangkan ketiganya memperoleh tanah obyek sengketa atas dasar jual beli dengan AZIS TOONDU ;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan perkara ini secara tuntas maka seharusnya pihak-pihak tersebut dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

- 1.1.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.1.3. di atas sangat keliru karena hingga selesainya pemeriksaan perkara ini, Penggugat/Termohon Banding sama sekali tidak dapat membuktikan pemilikannya atas tanah obyek sengketa dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berdasarkan bukti-bukti pemilikan tersebut dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Banding. Dengan tidak terbuktinya pemilikan Penggugat/Termohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding mengenai *diskualifikasi in person* ;

- 1.1.7. Bahwa pertimbangan atau pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.1.4. di atas sangat keliru karena *fundamentum petendi/posita* gugatan sangat tidak relevan dengan petitum gugatan ;

Bahwa dari *fundamentum petendi/posita* gugatan Penggugat pada angka 12 dinyatakan Tergugat/Pemohon Banding menyerobot tanah Penggugat /Termohon Banding seluas 4 Ha tanpa menyebutkan batas-batasnya, sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat/Pemohon Banding seluas 5 Ha (vide : Bukti T-1, T-2, T-3 yang dikuatkan keterangan saksi HERLAN), selanjutnya dalam petitum gugatan, Penggugat/Termohon Banding menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas 45 Ha, sedangkan luas obyek sengketa yang ditunjukkan Tergugat/Termohon Banding pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) adalah seluas 10 Ha. Dengan fakta ini maka putusan Majelis Hakim sungguh-sungguh keliru karena seharusnya Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim ;

1.2. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELANGGAR PRINSIP *ULTRA PETITA*

- 1.2.1. Bahwa *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim yang mengabulkan yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg yang berisi norma larangan bagi hakim mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang dituntut ;

HALAMAN 22 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



1.2.2. Bahwa menurut **Frances Rullesd** dan **Christine Loche** dalam bukunya **"English Law and Language"**, Cassel, London, 1992, hal. 30, yang dikutip **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan pengadilan"**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 801, menyatakan bahwa :

"Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikat baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest)";

Bahwa lebih lanjut **M. Yahya Harahap** dalam buku yang sama, hal. 801 – 802 menyatakan :

"Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikat baik. Oleh karena itu hakim yang melanggar asas ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law :

- *karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, pada sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with the law),*
- *tindakan hakim yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority) ;*

1.2.3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas-jelas melanggar **asas ultra petita** sebagaimana uraian di bawah ini :

HALAMAN 23 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



1) Bahwa Penggugat/Termohon Banding dalam gugatannya menuntut untuk dinyatakan sah sebagai pemilik tanah seluas 45 Ha (vide : petitum gugatan nomor 3), sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan tuntutan Penggugat/sekarang Termohon Banding dengan menyatakan Penggugat/sekarang Termohon Banding sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa seluas 4 Ha (vide : amar putusan nomor 3) ;-

2) Bahwa Penggugat/Termohon Banding dalam gugatannya menuntut ganti rugi atas pengambilan ore nikel dari lahan milik Penggugat/Termohon Banding sebanyak 200.000 metrik ton dengan asumsi harga jual ore nikel pada tahun 2011 sebesar 35 USD per metrik ton dan nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun 2011 adalah Rp. 9.336 / USD sehingga total kerugian materil Penggugat/Termohon Banding yang dituntut adalah sebanyak Rp. 65.352.000.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan tuntutan Penggugat/Termohon Banding dengan menghukum Tergugat/Pemohon Banding untuk membayar ganti rugi harga tanah seluas 40.000 m² (4 Ha) dengan asumsi harga permeter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Tergugat/Pemohon Banding dihukum membayar ganti rugi harga tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) (vide : pertimbangan hukum putusan halaman 49 dan amar putusan nomor 4) ;

1.2.4. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas-jelas melanggar asas *ultra petita* sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan di tingkat Banding ;



1.3. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM
PEMBUKTIAN ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN DALAM
MEMPERTIMBANGKAN ALAT-ALAT BUKTI PENGUGAT/TERMOHON
BANDING

1.3.1. Bahwa dalam mempertimbangkan pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat/ Termohon Banding pada posita point 1 sampai dengan point 11, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan pada **Bukti P-13**, dan **Bukti P-9** (*vide : putusan halaman 44*) dan hanya dengan kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum gugatan point 2 dan point 3 (*vide : putusan halaman 46*);

1.3.2. Bahwa petitum gugatan Penggugat/Termohon Banding yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah :

- Posita point 2 berbunyi “Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini” ;
- Posita point 3 berbunyi “Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan HGU PT lfishdeco
 - Sebelah Timur berbatas dengan HGU PT lfishdeco
 - Sebelah Utara berbatas dengan Azis Toondu dan Yusuf
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan WawobendeDengan luas 45 Ha ;

1.3.3. Bahwa **Bukti P-13** adalah berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemasangan Tugu Batas yang ditandatangani Camat Tinanggea dan Direktur PT lfishdeco tanggal 6 Februari 1990, sedangkan **Bukti P-9** adalah berupa Putusan perkara pidana No. 13/Pid.B/2012/PN.AdI yang telah berkekuatan hukum tetap ;

HALAMAN 25 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



- 1.3.4. Bahwa dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai **Bukti P-13** menyatakan *“dalam bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi kesepakatan batas, dimana Tergugat dapat melakukan aktifitas penambangannya, sesuai dengan Hak Guna Usaha yang tercantum dalam Sertifikat HGU No. 2 Gambar Situasi No. 600/1993, (Bukti P-11) (vide : putusan halaman 44);*
- 1.3.5. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum mengenai **Bukti P-9** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan *“ . . . diperoleh fakta yang secara material telah terbukti dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu pada tahun 1998 terdakwa Abdul Jalil Bin Abdul Hakim sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Tinanggea, yang berhubungan dengan H. Langke yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tetenea Jaya Kecamatan Tinanggea, melakukan transaksi jual beli tanah milik saksi Hardin Silondae (Penggugat in casu) dengan memalsukan tanda tangan Hardin Silondae (Penggugat in casu), terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun. (vide : putusan halaman 44);*
- 1.3.6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menilai kekuatan pembuktian **Bukti P-13**. Bukti P-13 tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukan aslinya di persidangan dan tidak pula didukung dengan alat bukti sah yang lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta yang asli, dengan demikian maka Bukti P-13 tersebut menurut hukum tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian dan lagi pula tidak ada keterangan seorang saksipun yang menguatkan Bukti P-13 tersebut. Hal ini sesuai pula dengan norma yang terkandung dalam

HALAMAN 26 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Bukti P-13 adalah pertimbangan yang melanggar hukum pembuktian ;

1.3.7. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti Penggugat/Termohon Banding terlihat pula dengan jelas dalam pertimbangan mengenai **Bukti P-9** sebagaimana dikutip pada angka 3.3.5 diatas. Saksi Penggugat bernama HERLAN di persidangan secara tegas menerangkan bahwa transaksi beli tanah antara Abdul Jalil dengan H. Langke yang kemudian akta jual belinya dinyatakan palsu berdasarkan putusan Pengadilan berada pada lokasi lain sehingga tidak termasuk dalam lokasi seluas 5 Ha yang dijual saksi kepada Tergugat/Pemohon Banding, namun keterangan saksi ini ternyata sengaja tidak dicantumkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

1.3.8. Bahwa keterangan saksi HERLAN tersebut cukup beralasan, selain karena tanah yang diperjualbelikan antara ABDUL JALIL dengan H. LANGKE yang kemudian aktanya dinyatakan palsu, lokasinya jelas-jelas terpisah dari kawasan lokasi yang dijual saksi HERLAN kepada Tergugat/Pemohon Banding, juga ternyata bahwa dari keterangan saksi HERLAN yang didukung dengan **Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-5** sampai dengan **Bukti T-10** terbukti menurut hukum bahwa tanah yang dijual saksi HERLAN kepada Tergugat/Pemohon Banding adalah tanah yang semula dibeli saksi HERLAN dari DIRNA, SIARA dan EDI ERWIN dan sama sekali tidak ada tanah yang dibeli saksi HERLAN S. dari H. LANGKE sehingga Bukti P-9 tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

HALAMAN 27 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Pertama mengenai Bukti P-9 adalah pertimbangan yang melanggar hukum pembuktian ;

1.4. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN ALAT-ALAT BUKTI TERGUGAT/PEMOHON BANDING

- 1.4.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada *halaman 46* Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “ . . . sehingga dengan demikian baik bukti surat yang diajukan maupun saksi-saksi Tergugat menurut hemat Majelis hakim tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalan Tergugat, sehingga keberadaan Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai alas hak yang sah dan patut menurut hukum, maka sudah sepatutnya dalil-dalil bantahan Tergugat point 2.1 sampai dengan 2.7 haruslah ditolak dan dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan 11 haruslah diterima karenanya”;
- 1.4.2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.4.1 di atas berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya dalam halaman yang sama (halaman 46) yang menyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti berupa akta-akta otentik T-1, T-2 dan T-3 tidak berkaitan langsung dengan obyek gugatan dalam perkara a quo (irrelevant), sedangkan bukti-bukti surat selebihnya berupa T-4 sampai dengan T-12 setelah Majelis Hakim mencermati ternyata tidak terkait langsung dengan obyek sengketa . . . ”;
- 1.4.3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.4.2 di atas antara lain didasarkan pada pertimbangan pada halaman sebelumnya (halaman 45) yang

HALAMAN 28 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “*Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi bernama HERLAN yang justru memberikan keterangan bahwa obyek sengketa bukankah tanah yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat dengan dirinya sesuai dengan akta-akta yang diajukan Tergugat di atas*” ;

1.4.4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.4.3 adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta hukum di persidangan bahkan jauh dari nilai kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum karena keterangan saksi HERLAN dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bertolak belakang dengan keterangan saksi HERLAN yang sebenarnya sebagaimana uraian keterangan saksi HERLAN yang termuat dalam putusan perkara ini (*mohon baca keterangan saksi HERLAN yang termuat dalam putusan*) ;

1.4.5. Bahwa saksi HERLAN di bawah sumpah di persidangan secara tegas menerangkan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah termasuk bagian dari tanah yang dijual oleh saksi kepada Tergugat (PT Ilishdeco) seluas 5 Ha yang dilakukan di hadapan PPAT Kecamatan Tinanggea dan hal ini dipastikan oleh saksi HERLAN karena saksi hadir saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) ;

1.4.6. Bahwa saat saksi HERLAN memberikan keterangannya di persidangan, saat itu atas permintaan kuasa hukum Tergugat/Pemohon Banding, saksi HERLAN memberikan konfirmasi di hadapan Majelis Hakim mengenai keberadaan Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3. Saat itu saksi HERLAN secara tegas membenarkan tanda tangannya dalam ketiga bukti *a quo* dan selanjutnya menerangkan bahwa ketiga bukti tersebut adalah Akta Jual Beli Tanah antara dirinya dengan PT Ilishdeco (Tergugat). Saat

HALAMAN 29 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi oleh Majelis Hakim mengenai Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7, saksi HERLAN secara tegas menyatakan bahwa ketiga bukti tersebut adalah bukti pengalihan tanah antara DIRNA, SIARA dan EDI ERWIN dengan AZIS TOONDU, selanjutnya mengenai Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10 saksi HERLAN mengkonfirmasi bahwa ketiga bukti *a quo* adalah bukti pengalihan tanah dari DIRNA, SIARA dan EDI ERWIN kepada saksi. Fakta yang lain yang terungkap sehubungan dengan bukti-bukti surat Tergugat/Pemohon Banding apabila dicermati, ternyata Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10 ditunjuk secara tegas di dalam dan menjadi dasar terbitnya Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 ;

1.4.7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan keterangan saksi HERLAN yang secara sah disampaikan di depan persidangan, yaitu keterangan saksi saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Tergugat (Pemohon Banding) mengenai letak tanah obyek jual beli antara ABDUL JALIL dengan H. LANGKE yang kemudian akta jual belinya dinyatakan palsu dalam Bukti P-9. Atas pertanyaan tersebut, saksi HERLAN secara tegas menyatakan bahwa tanah obyek jual beli antara ABDUL JALIL dengan H. LANGKE yang akta jual belinya dinyatakan palsu oleh putusan Pengadilan terletak diluar dari kawasan lokasi yang dijual saksi kepada PT Iishdeco (Tergugat), namun sungguh-sungguh disayangkan keterangan saksi *a quo* tidak dicantumkan dalam putusan ;

1.4.8. Bahwa dari uraian yang dikemukakan pada angka 3.4.1 sampai dengan angka 3.4.7 Memori Banding ini maka sudah jelas dan pasti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon

HALAMAN 30 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/semula Tergugat sehingga putusan perkara ini beralasan di
batalkan di tingkat Banding ;

1.5. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN TIDAK CUKUP DALAM PERTIMBANGANNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

1.5.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak membuat pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat/Termohon Banding untuk sampai pada kesimpulan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat/Termohon Banding. Sikap Majelis Hakim *a quo* dilatarbelakangi oleh kondisi dimana dalam perkara ini memang Penggugat/Termohon Banding sama sekali tidak memiliki bukti untuk membuktikan pemilikan atas tanah obyek sengketa baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi sehingga andaikanpun Majelis Hakim Tingkat Pertama akan membuat pertimbangan mengenai pemilikan Penggugat/Termohon Banding maka pertimbangan hukum yang dihasilkan pasti tidak “masuk akal” bahkan akan melahirkan pertimbangan hukum yang manipulatif ;

1.5.2. Bahwa dari 20 (dua puluh) alat bukti tertulis/surat yang diajukan Penggugat/Termohon Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yaitu **Bukti P-13** berupa Berita Acara Pemasangan Tugu Batas tanggal 6 Februari 1990 dan **Bukti P-9** berupa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 13/Pid,B/2012/PN.AdI (*vide : putusan halaman 44*). Kedua bukti ini sama sekali tidak terkait dengan fakta untuk membuktikan pemilikan Penggugat/Termohon Banding atas obyek sengketa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian angka 3.3.1 sampai dengan 3.3.7 Memori Banding ini ;

HALAMAN 31 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5.3. Bahwa demikian pula mengenai alat bukti keterangan saksi, dari 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Banding, tidak satupun keterangan saksi yang memiliki nilai dan kekuatan pembuktian sehingga tidak saupun keterangan saksi yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Kondisi ini disebabkan karena keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon Banding bersifat *de auditu* dan/atau keterangan yang disampaikan adalah rekaan atau pendapat saksi sendiri dan/atau saksi tidak memiliki landasan dan alasan sehingga menerangkan fakta tertentu, ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan bahkan keterangan beberapa saksi tidak berhubungan dengan perkara yang disidangkan sehingga semua keterangan saksi Penggugat/Termohon Banding tidak dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum putusan ;

1.5.4. Bahwa tanpa membuat pertimbangan hukum mengenai pemilihan Penggugat/Termohon Banding atas tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 3.5.1 sampai dengan angka 3.5.3 Memori Banding ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung membuat pertimbangan hukum yang keliru tentang alat-alat bukti Tergugat/Pemohon Banding (*vide : putusan halaman 45 – 46*) sebagaimana diuraikan pada angka 3.4.1 sampai dengan 3.4.8 Memori Banding ini hingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada kesimpulan bahwa Tergugat/Termohon Banding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

1.5.5. Bahwa yang sangat ironis adalah Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kerugian Penggugat/Termohon Banding sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan halaman 49. Selain mengandung *ultra petita* sebagaimana dikemukakan pada uraian angka 3.2.1 sampai dengan angka 3.2.3 Memori Banding ini,

HALAMAN 32 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindakan Tergugat/Pemohon Banding telah melakukan kegiatan penambangan ore nikel di atas tanah obyek sengketa tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai, kondisi ini disebabkan karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Banding sama sekali tidak mendukung untuk membuktikan fakta mengenai kapan, sudah berapa lama, berapa kuantitas dan bagaimana kualitas ore nikel yang ditambang oleh Tergugat/Pemohon Banding ;

1.5.6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya telah mengubah dasar penghitungan kerugian yang dituntut Penggugat/Termohon Banding berdasarkan harga satuan per metrik ton harga ore nikel sebesar US D 35 (tiga puluh lima US Dolar/MT), telah ubah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar hitungan harga tanah per meter bujur sangkar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tanpa sedikitpun membuat pertimbangan hukum mengenai alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengubah dasar penghitungan kerugian Penggugat/Termohon Banding tersebut;

1.5.7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 49 dinyatakan bahwa “... berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, sudah sepatutnya tanah obyek sengketa dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat = 40.000 m^2 (4 Ha) X Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi = dihargai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”;

1.5.8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip pada angka 3.5.7 di atas adalah pertimbangan yang melanggar hukum karena pengetahuan hakim bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata/proses peradilan perdata. Andaikanpun

HALAMAN 33 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dengan pengetahuan hakim adalah alat bukti **persangkaan** namun penerapan alat bukti **persangkaan** dalam pertimbangan hukum *a quo* tetap melanggar hukum karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 1915 KUH Perdata**, persangkaan hakim haruslah diperoleh dari alat bukti lain atau fakta-fakta konkrit sehingga dapat ditarik rangkaian peristiwa untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan ;

1.5.9. Bahwa dari seluruh alat bukti yang ada dalam perkara *a quo* baik alat bukti tertulis/surat maupun keterangan saksi, tidak ada fakta hukum yang dapat dirangkai untuk menarik kesimpulan bahwa harga tanah obyek sengketa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar, bahkan bila dianggap nilai tersebut berdasarkan asumsi maka asumsi yang dibangun Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak logis karena harga tanah per meter di Kantor Pengadilan Negeri Andoolo (*Ibukota Kabupaten Konawe Selatan*) pun belum mencapai nilai tersebut, apalagi harga tanah pada obyek sengketa yang terletak di tengah hutan yang berjarak \pm 60 km dari Ibukota Kabupaten Konawe Selatan ;

1.5.10. Bahwa karena demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dipertimbangkan bahkan yang lebih parah adalah putusan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah ;

Bahwa alasan-alasan Banding yang diuraikan di dalam Memori Banding ini membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding adalah putusan yang tidak jujur, tidak obyektif, putusan yang salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena itu sangat beralasan bila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar :

HALAMAN 34 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Tergugat /Pemohon Banding ;
- o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.AdI tanggal 9 Agustus 2017 mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSPESI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya ;--
2. Menghukum Penggugat/termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atau, bila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN AdI dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh Terbanding / Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

HALAMAN 35 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Termohon Banding dalam gugatannya menuntut ganti rugi atas pengambilan ore nikel dari lahan milik Penggugat/Termohon Banding sebanyak 200.000 metrik ton dengan asumsi harga jual ore nikel pada tahun 2011 sebesar 35 USD per metrik ton dan nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun 2011 adalah Rp. 9.336 / USD sehingga total kerugian materil Penggugat/Termohon Banding yang dituntut adalah sebanyak Rp. 65.352.000.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan tuntutan Penggugat/Termohon Banding dengan menghukum Tergugat/Pemohon Banding untuk membayar ganti rugi harga tanah seluas 40.000 m² (4 Ha) dengan asumsi harga permeter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Tergugat/Pemohon Banding dihukum membayar ganti rugi harga tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 49 yang menyatakan bahwa “ . . . berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, sudah sepatutnya tanah obyek sengketa dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat = 40.000 m² (4 Ha) X Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi = dihargai Rp. 4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah)”;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pernyataan Pembanding dahulu Tergugat bahwa dari seluruh alat bukti yang ada dalam perkara *a quo* baik alat bukti tertulis/surat maupun keterangan saksi, tidak ada fakta hukum yang dapat dirangkai untuk menarik kesimpulan bahwa harga tanah obyek sengketa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar, bahkan bila dianggap nilai tersebut berdasarkan asumsi maka asumsi yang dibangun Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak logis karena harga tanah per meter di Kantor Pengadilan Negeri Andoolo (*Ibukota Kabupaten Konawe Selatan*) pun belum mencapai nilai tersebut, apalagi harga tanah pada obyek sengketa yang terletak di tengah hutan yang berjarak ± 60 km dari Ibukota Kabupaten Konawe Selatan ;

HALAMAN 36 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis Hakim berpendapatoleh karena Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Terbanding semula Penggugat, akan tetapi Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat mengambil ore nikel dari lahan milik Penggugat/Termohon Banding sebanyak 200.000 metrik ton dengan asumsi harga jual ore nikel pada tahun 2011 sebesar 35 USD per metrik ton dan nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun 2011 adalah Rp. 9.336 / USD sehingga total kerugian materil Penggugat/Termohon Banding yang dituntut adalah sebanyak Rp. 65.352.000.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) maka kepada Pembanding semula Tergugat hanyalah pantas dan adil apabila dihukum untuk membayar ganti rugi yang layak ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa nilai kerugian yang pantas dan adil adalah 25% dari nilai tanah yang didalilkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga nilainya adalah 25% x Rp.100.000,- x 40.000 M2 = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, sehingga amar selengkapnyaseperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 5 sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

HALAMAN 37 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT / Terbanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Terbanding semula Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, seluas ± 4 Ha., dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut:
 - 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T
 - 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T
 - 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T
 - 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T
4. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat memasuki lahan Terbanding semula Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Pembanding Tergugat untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh kami, Gatot Suharnoto, SH, sebagai Hakim Ketua, Sapawi, SH, MH dan Viktor Pakpahan SH, MH, MSi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari ini Jumat, tanggal 3 November 2017 diucapkan dalam

HALAMAN 38 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muuma, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

SAPAWI, S.H.,

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H.,MSi

Hakim Ketua,

Ttd

GATOT SUHARNOTO, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 3 November 2017
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA,

NORHASIDI, S.H.
NIP.19581029 198503 1 002

HALAMAN 39 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA